

**ANALISIS JUAL BELI TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM DI DESA BAGO KECAMATAN BESUK  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**ANALISIS JUAL BELI TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM DI DESA BAGO KECAMATAN BESUK KABUPATEN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**Maulana Ishak**  
**NIM: E20182095**



Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Mashudi, S.EI., M.EI**  
**NIP.201603134**

**ANALISIS JUAL BELI TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM DI DESA BAGO KECAMATAN BESUK KABUPATEN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari :

Tanggal : 4 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Sofiah, M.E.I  
NIP: 199105152019032005



Suprianik, S.E., M.Si.  
NIP: 198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. (  )

2. Mashudi, S.EI., M.EI. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>1</sup>  
(Q.S Al-Baqarah; 275)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2014), 106.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang telah mendukung:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, yang doanya selalu menyertai setiap jejak kehidupanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku.
2. Kepada saudara-saudariku
3. Kepada guru-guru semuanya.
4. Keluarga besar Ekonomi Syariah
5. Almamater saya UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Maulana Ishak, Mashudi, 2024:** *Analisis Jual Beli Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.*

**Kata Kunci :** Jual Beli, Perspektif Islam.

Jual beli tembakau di Desa Bago terus berkembang. Kombinasi antara tradisi dan adaptasi terhadap perubahan pasar menjadikan Desa Bago sebagai salah satu contoh menarik dalam sejarah pertanian tembakau di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tembakau bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat setempat.

Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penentuan harga pada penjualan tembakau antara petani dengan pengepul di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif kualitatif sesuai teori Milles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan pada penelitian ini ialah proses jual beli antara petani dengan pembeli (pedagang) di Desa Bago, dimana transaksi dilakukan dimasa tanam dan hasil panen dibayar setelah pembeli menjual ke pengepul. Sangat membantu petani dalam menjual hasil panen tembakau yang kebingungan dalam menjual hasil panen tembakau. Proses jual beli antara petani tembakau dengan pembeli sudah bersesuaian dengan prinsip-prinsip sebagai konsumen dan produsen. Kedua belah pihak saling bekerja sama dengan baik, tanpa adanya kecacatan dalam transaksi serta akad yang dilakukan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti bisa berhasil menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : Analisis Jual Beli Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan baik.

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada sayang revolusioner gerakan dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah menciptakan sumber peradaban dengan budi pekertinya yang luhur sehingga masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta . banyak halangan yang peneliti alami selama proses pengerjaan. Akan tetapi, dukungan, bantuan doa, serta motivasi dari semua pihak amat sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti ucapkan terima kasih dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan menjadi mahasiswa di universitas ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Khas Jember, yang telah memberikan fasilitas selama perkuliahan.
3. Dr. M. F. Hidayatullah.,S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah merangkul mahasiswa dalam memahami mata kuliah sesuai dengan prodi.

4. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Sayriah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam perlengkapan berkas.
5. Dr. Mashudi, S.El., M.El, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan atau saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, kekurangan pasti ada didalamnya, penulis menyusun berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakan tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin  
Allahumma Aamiin

**Jember .....2025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Maulana Ishak**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	22
1. Jual beli .....	23
2. Rukun Jual beli.....	25

3. Syarat Jual beli .....	27
4. Macam-macam jual beli .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	41
B. Lokasi penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	20
---------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Struktur Organisasi.....	53
-------------------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada negara berkembang saat ini kemiskinan merupakan masalah sosial yang parah di masyarakat. Seperti halnya di Indonesia sendiri, dalam istilah ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah di dunia Indonesia menjadi negara maju dari semua sektor, khususnya sektor pertanian yang mana menjadi penopang perekonomian utama. Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan yang menjadi penentu ketahanan dan kesejahteraan pangan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu Negara dalam jangka yang panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara diukur dari pertimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara. pada kenyataannya pertumbuhan

---

<sup>2</sup> Afkhor Zuhaidi, “Strategi Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Partisipasi Anggota Keluarga”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019)”

ekonomi dan pendapatan yang masih relative rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat.<sup>3</sup>

Keterlibatan kaum muslimin dalam dunia bukanlah merupakan suatu fenomena baru, kenyataan tersebut telah berlangsung sejak abad 14 yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri terlibat didalam kegiatan ini selama beberapa tahun selumnya, beliau diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau selalu menggelar terbuka harga-harga pokok barang-barang yang dijajakannya, biaya tambahan yang dipikulnya dan tak lupa bicara apa adanya tentang mutu barang ditawarkan bahkan tingkat laba yang dikehendakinya. Hal ini beliau lakukan untuk memuaskan pembeli. Itulah nilai moral yang diajarkan dalam bisnis.<sup>4</sup>

Petani sendiri memiliki cara yang berbeda untuk membudidayakan tembakau dalam proses pengolahannya dan hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi petani itu sendiri. Tembakau dibawa dan diperkenalkan kepada warga nusantara oleh Belanda sekitar tahun 1600-1601. Hal ini dikemukakan oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul *The History Javal*, tembakau merupakan tanaman yang bernilai ekonomis yang menjadi salah satu dari komoditas terpenting di negara Indonesia. Sektor ini termasuk industri paling strategis yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau itu sendiri, pengepul/belandang tembakau, buruh perusahaan

---

<sup>3</sup> Dewi Ernita, "*Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia*", Jurnal Kajian Ekonomi, 2013, Vol. 1 No. 02

<sup>4</sup> Ahmad Adnan Putra, "*Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep Dan Kasus Indonesia)*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)", hal 43

rokok, tenaga ahli, maupun pemasaran. Tembakau merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup banyak mendatangkan devisa untuk negara terutama di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut menandakan bahwa tembakau menjadi komoditas yang sangat penting bagi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan.<sup>5</sup>

Probolinggo merupakan daerah penghasil tembakau dengan kualitas yang cukup baik, salah satunya di Desa Bago Kecamatan Besuk, rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani, selain itu juga menanam sayuran pada musim-musim tertentu, penduduk Desa Bago Kecamatan Besuk juga menanam tanaman tembakau sebagai salah satu komoditi yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Selain itu transaksi jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk yang terjadi selama ini dilandasi atas dasar kepercayaan, antara petani dan pembeli (pedagang). Proses terjadinya kesepakatanpun disepakati pada waktu tanam (masih pada masa tanam belum memasuki masa panen). Biasanya tembakau yang ditanam lebih awal maka akan mendapatkan harga yang relatif tinggi. Proses pembayarannya pun menunggu setelah melewati masa yang panjang, biasanya pembayaran dilakukan setelah pembeli mendapatkan bayaran dari Transaksi jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk yang terjadi selama ini dilandasi atas dasar kepercayaan, antara petani dan pembeli (pedagang). Proses terjadinya kesepakatanpun disepakati pada waktu tanam (masih pada masa tanam belum memasuki masa panen). Biasanya tembakau yang ditanam lebih

---

<sup>5</sup> Budiman Amen, *Hikayat Kretek*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016)

awal maka akan mendapatkan harga yang relatif tinggi. Proses pembayarannya pun menunggu setelah melewati masa yang panjang, biasanya pembayaran dilakukan setelah pembeli mendapatkan bayaran dari hasil penjualan tembakau yang sudah kering yang dijual kepada pengepul. Biasanya petani menunggu hasil jerih payahnya selama satu sampai dua bulan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup, seseorang melakukan banyak cara, apalagi dimasa sulit seperti ini jika tidak pandai mensiasati himpitan ekonomi maka kesulitan dan kekalahan yang akan bertahan. Banyak yang mengambil perniagaan tidak dapat kita lakukan kita sendiri. Disinilah hukum Islam dituntut perannya untuk menjawab permasalahan. Mampukan hukum Islam memberikan solusi untuk mencari jalan keluar atas fenomena-fenomena praktek bisnis yang terjadi pada abad modern ini. Sebagaimana yang Rahmatan lil alamin dan selalu mengikuti perkembangan zaman bahwa hukum Islam mampu menjawab permasalahan ini tetapi tidak perlu kerja keras bagi semua untuk menggali, mencari, dan menafsirkan. Karena legistasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah kotor, buruk, terpolusi dan berbahaya bahwa bisnis telah bertindak sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melestarikan kesenjangan sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian lapangan mengenai : “Analisis Jual Beli

---

<sup>6</sup> Yusuf Qurdhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Sukarta: Era Intermedia, 2003) 210.

Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo”.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup>

Pada penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan dengan hasil pendahuluan, pengalaman, referensi, dan juga disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah penelitian di lapangan.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu kepada masalah- masalah yang dirumuskan sebelumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 44.

<sup>8</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif R&D*”, (Bandung: Alfabeta 2016), 290

<sup>9</sup> Tim Penyusun Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Iain Jember Press, 2020), 45.

1. Untuk mengetahui penentuan harga pada penjualan tembakau antara petani dengan pengepul di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan, manfaat penelitian ini harus realitis.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai berbagai manfaat bagi berbagai pihak Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi yang berkaitan dengan Analisis Jual Beli Tembakau Di Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Ian Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, 45.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 1 (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan peneliti tentang Analisis Jual Beli Tembakau Di Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam
- 3) Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dan pelatihan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah secara teori maupun praktek.

### b. Bagi Uin Khas

Bagi UIN Khas Jember penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan, menumbuhkan minat segenap UIN Khas Jember untuk mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Jual Beli Tembakau Di Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat atau pembaca penelitian ini dapat memberikan suatu pembelajaran atau masukan yang positif dan sebagai salah satu sumber informasi tambahan serta khasanah bacaan ilmiah. Bagi masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai Analisis Jual Beli

Tembakau Di Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam.

### E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan ini agar lebih terfokus dalam permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadinya pandangan lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya paparan mengenai istilah-istilah yang ada. Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jual Beli

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah proses proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harga) dengan *maal* yang dilakukan secara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qobul mu'athaa'* (tanpa *ijab qobuli*).<sup>11</sup>

#### 2. Tembakau

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau "hiburan", yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilis 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal 25.

Tembakau adalah tumbuhan berdaun lebar, daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu, dan sebagainya (Nicotiana Tabacum). Racikan daun tembakau yang sudah kering untuk rokok, sugi, dan sebagainya.

### 3. Perspektif Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Sedangkan Islam Secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam sistematika penulisan skripsi yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran skripsi secara umum.

**BAB II:** Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang Analisis Jual Beli Tembakau Di

Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam.

**BAB III:** Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

**BAB IV:** Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

**BAB V:** Penutup, pembahasan pada bab terakhir ini adalah penarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

1. Fauzi, Ahmad (2023). "Implementasi Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Tembakau di Desa Pontang Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep." Skripsi ini membahas implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli tembakau di Desa Pontang, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip fiqh muamalah. Akad *Istishna'* adalah kontrak jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang jadi. Dalam praktiknya, sistem ini diterapkan oleh petani tembakau yang menjual hasil panennya kepada pengepul atau pabrik berdasarkan pesanan sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun akad *Istishna'* memiliki potensi memberikan kepastian harga bagi petani, dalam realitasnya masih terdapat ketidakseimbangan, terutama dalam aspek pembayaran dan kualitas yang sering menguntungkan pembeli. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan penerapan akad *Istishna'* yang lebih transparan dan

adil agar tidak merugikan petani serta tetap sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.<sup>12</sup>

2. Skripsi karya Muhammad Hasan (2023) yang berjudul "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Ijon di Desa Kedungsari Kabupaten Probolinggo" mengungkap problematika transaksi jual beli tembakau sistem ijon dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa praktik ijon, di mana tengkulak membeli hasil panen tembakau sebelum masa panen dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena ketidakpastian hasil dan kualitas tembakau yang akan dipanen. Hasan mengidentifikasi bahwa petani tembakau di Desa Kedungsari sering terpaksa menggunakan sistem ijon karena kebutuhan mendesak akan uang tunai, yang kemudian menempatkan mereka pada posisi tawar yang lemah. Meskipun secara formal praktik ini mirip dengan konsep *bai' salam* dalam fiqh muamalah, Hasan mengungkapkan bahwa implementasinya di lapangan tidak memenuhi syarat-syarat *bai' salam* yang sah, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang dan ketentuan waktu penyerahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem ijon yang dipraktikkan di Desa Kedungsari cenderung eksploitatif dan tidak

---

<sup>12</sup> Ahmad Fauzi, *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Tembakau di Desa Pontang Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

memenuhi prinsip 'an taradhin (kerelaan) dan keadilan yang merupakan fondasi penting dalam transaksi menurut fiqh muamalah.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifa'atul Mahmudah (2022) berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan" mengkaji praktik perdagangan tembakau dari sudut pandang konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pertimbangan masalah (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan) dalam budidaya dan perdagangan tembakau di masyarakat Konang. Mahmudah menemukan bahwa secara ekonomi, tembakau memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian masyarakat setempat, namun praktik jual belinya sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan. Menggunakan pendekatan masalah mursalah, penelitian ini menganalisis keseimbangan antara nilai ekonomi tembakau bagi kesejahteraan petani dengan dampak negatifnya, termasuk aspek kesehatan dan lingkungan. Mahmudah juga mengidentifikasi bahwa meskipun tembakau memiliki potensi mudarat, namun ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap komoditas ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial dalam perdagangan tembakau, serta perlunya diversifikasi pertanian untuk mengurangi ketergantungan

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasan, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Ijon di Desa Kedungsari Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

berlebihan pada tembakau sebagai perwujudan dari prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam masalah mursalah.<sup>14</sup>

4. Skripsi Rahman (2022) yang berjudul "Implementasi Akad Jual Beli Tembakau di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" menganalisis kesesuaian praktik jual beli tembakau dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menemukan bahwa beberapa praktik jual beli tembakau di Kecamatan Paiton tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas akad yang diatur dalam KHES, terutama terkait asas transparansi dan keseimbangan. Rahman mengidentifikasi bahwa petani tembakau sering berada pada posisi yang lemah dalam penentuan harga dan kualitas tembakau. Penelitian ini juga mengungkap adanya sistem "ijon" di mana tengkulak memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat menjual hasil panen dengan harga yang ditentukan tengkulak, yang berpotensi melanggar asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KHES. Rahman menyimpulkan bahwa meskipun secara formal akad jual beli tembakau di Kecamatan Paiton telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi aspek perlindungan hak-hak petani sebagaimana semangat yang terkandung dalam KHES.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rifa'atul Mahmudah, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>15</sup> Abdul Rahman, *Implementasi Akad Jual Beli Tembakau di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

5. Rahmawati, Lia (2022). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo." Skripsi ini menganalisis praktik jual beli tembakau di Desa Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti mekanisme transaksi yang dilakukan antara petani, pengepul, dan pedagang, serta menilai apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, seperti keadilan, kejelasan akad, dan ketiadaan unsur riba atau *gharar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang berpotensi merugikan petani, seperti ketidakjelasan harga, sistem pembayaran yang tertunda, serta dominasi pembeli dalam menentukan nilai jual. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas serta transparansi dalam jual beli tembakau agar lebih sesuai dengan konsep ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kemaslahatan.<sup>16</sup>
6. Skripsi karya Fatimah (2021) berjudul "Analisis Penentuan Harga Jual Beli Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Mandaran Kabupaten Pamekasan" mengkaji secara mendalam tentang mekanisme penentuan harga tembakau di Desa Mandaran dan

---

<sup>16</sup> Lia Rahmawati, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan harga tembakau di daerah tersebut didominasi oleh tengkulak yang memiliki jaringan dengan pabrik rokok besar, sehingga menciptakan ketimpangan informasi pasar yang merugikan petani. Fatimah mengidentifikasi adanya praktik monopoli informasi harga yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan transparansi dalam ekonomi Islam. Studi ini juga mengungkapkan bahwa fluktuasi harga tembakau yang tidak menentu berkontribusi pada ketidakpastian pendapatan petani, yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Mandaran. Fatimah menyimpulkan bahwa perlu adanya intervensi kebijakan yang melindungi petani tembakau serta edukasi tentang prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan.<sup>17</sup>

7. Skripsi yang ditulis oleh Hidayati (2021) berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Sukowono Kabupaten Jember" mengkaji secara kritis praktik perdagangan tembakau di wilayah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa praktik yang tidak sejalan dengan etika bisnis Islam, khususnya terkait transparansi kualitas dan penentuan harga tembakau. Hidayati menemukan bahwa terjadi praktik *tadlis* (penipuan) berupa manipulasi kualitas tembakau oleh beberapa tengkulak saat proses

---

<sup>17</sup> Siti Fatimah, *Analisis Penentuan Harga Jual Beli Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Mandaran Kabupaten Pamekasan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

grading, serta adanya praktik penimbunan (*ihtikar*) tembakau untuk menaikkan harga pada saat permintaan tinggi. Skripsi ini juga menyoroiti adanya ketimpangan informasi pasar yang membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang baik, sehingga sering menerima harga yang tidak sebanding dengan kualitas tembakau yang mereka hasilkan. Hidayati menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran para pelaku usaha tembakau tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam etika bisnis Islam untuk menciptakan ekosistem perdagangan tembakau yang lebih berkeadilan.<sup>18</sup>

8. Muzayyin, Ahmad (2021). "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Bos di Desa Pakuniran Kabupaten Probolinggo." Skripsi ini menganalisis praktik jual beli tembakau dengan sistem "Bos" di Desa Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dari perspektif fiqh muamalah. Sistem ini melibatkan perantara atau tengkulak yang membeli tembakau dari petani, sering kali dengan mekanisme pembayaran bertahap atau utang. Dari kajian fiqh muamalah, penelitian ini menyoroiti adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip Islam, seperti unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakadilan harga yang lebih menguntungkan perantara dibandingkan petani. Dampaknya, kesejahteraan petani menjadi terancam karena mereka tidak mendapatkan harga yang layak untuk hasil

---

<sup>18</sup> Nurul Hidayati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Sukowono Kabupaten Jember* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

panennya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem jual beli tembakau di desa tersebut perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>19</sup>

9. Skripsi karya Zainal Arifin (2020) dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli dalam Jual Beli Tembakau di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan" mengkaji secara kritis fenomena monopoli dalam perdagangan tembakau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan adanya praktik monopoli oleh sekelompok tengkulak yang menguasai jalur distribusi tembakau di Desa Pakong, sehingga memungkinkan mereka mengendalikan harga secara sepihak. Arifin menemukan bahwa para tengkulak sering berkolusi untuk menekan harga beli dari petani, praktik yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai ihtikar (penimbunan) dan talaqqi rukban (menghadang barang sebelum sampai ke pasar). Studi ini juga mengidentifikasi adanya ketergantungan petani pada tengkulak tertentu karena faktor hutang, yang kemudian dimanfaatkan untuk memaksa petani menjual dengan harga rendah. Arifin menyimpulkan bahwa praktik monopoli ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, serta berimplikasi pada terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara tengkulak dan petani tembakau. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran

---

<sup>19</sup> Ahmad Muzayyin, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Bos di Desa Pakuniran Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

koperasi tani dan regulasi pemerintah untuk mengatasi praktik monopoli yang merugikan petani.<sup>20</sup>

10. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2020) tentang "Praktik Jual Beli Tembakau dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso", ditemukan bahwa praktik jual beli tembakau di wilayah tersebut mengandung beberapa permasalahan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Saifuddin mengungkapkan bahwa sistem tebasan yang umum digunakan di daerah tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena estimasi hasil panen yang tidak akurat, sehingga baik petani maupun pembeli sering mengalami kerugian. Selain itu, ketimpangan informasi pasar antara petani dan tengkulak menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah, sehingga sering terjadi penetapan harga sepihak yang tidak memenuhi prinsip *'an taradhin* (kerelaan kedua belah pihak). Penelitian ini juga mengidentifikasi praktik penundaan pembayaran tanpa kesepakatan yang jelas, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Saifuddin menyimpulkan bahwa meskipun secara rukun jual beli telah terpenuhi, namun beberapa praktik tersebut perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam bertransaksi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Zainal Arifin, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli dalam Jual Beli Tembakau di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>21</sup> Ahmad Saifuddin, *Praktik Jual Beli Tembakau dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

Tabel 2.1

## Mapping Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fauzi, Ahmad (2023).	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> dalam Jual Beli Tembakau di Desa Pontang Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif hukum Islam, Membahas mekanisme transaksi dan penetapan harga	Fauzi fokus pada analisis kesesuaian dengan akad <i>istishna'</i> , sedangkan penelitian di Desa Bago lebih komprehensif
2	Hasan, Muhammad (2023)	Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Ijon di Desa Kedungsari Kabupaten Probolinggo	Sama-sama meneliti tentang tinjauan prespektif islam dalam jual beli tembakau.	Fokus pada sistem ijon (jual beli pasca panen), sedangkan di Desa Bago umumnya transaksi sebelum panen, menganalisis secara khusus kesesuaian dengan konsep <i>bai'</i> salam dalam Islam
3	Mahmudah, Rifa'atul (2022)	Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif Islam, Membahas sistem penetapan harga dan pembayaran	menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai kerangka analisis utama, membahas aspek manfaat dan mudarat dari budidaya tembakau secara lebih mendalam
4	Rahman, Abdul (2022)	Implementasi Akad Jual Beli Tembakau di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Perspektif Kompilasi	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif hukum Islam, Mengkaji dampak sistem transaksi	menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar analisis utama, membahas lebih mendalam tentang hak-hak petani dalam transaksi

		Hukum Ekonomi Syariah	terhadap kesejahteraan petani	
5	Rahmawati, Lia (2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif hukum Islam, Mengkaji dampak sistem transaksi terhadap kesejahteraan petani	Fokus lebih pada aspek formal hukum ekonomi syariah
6	Fatimah, Siti (2021)	Analisis Penentuan Harga Jual Beli Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Mandaran Kabupaten Pamekasan	Menganalisis transaksi jual beli tembakau dari perspektif Islam, Mengkaji penetapan harga dan sistem pembayaran	lebih berfokus pada peran tengkulak dalam penentuan harga, menganalisis dampak fluktuasi harga
7	Hidayati, Nurul (2021)	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Sukowono Kabupaten Jember	Menganalisis kesesuaian praktik jual beli tembakau dengan prinsip Islam, Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	lebih menekankan pada aspek etika bisnis daripada hukum fiqh, menganalisis praktik penimbunan ( <i>ihthikar</i> ) tembakau oleh tengkulak
8	Muzayyin, Ahmad (2021)	Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Bos di Desa Pakuniran	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif fiqh muamalah, Mengkaji sistem	Muzayyin lebih menekankan analisis pada kesesuaian dengan prinsip la dharar (tidak boleh merugikan)

		Kabupaten Probolinggo	pembayaran dan penetapan harga	
9	Hasan, Muhammad (2023)	Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem Ijon di Desa Kedungsari Kabupaten Probolinggo	Sama-sama meneliti tentang tinjauan prespektif islam dalam jual beli tembakau.	Fokus pada sistem ijon (jual beli pasca panen), sedangkan di Desa Bago umumnya transaksi sebelum panen, menganalisis secara khusus kesesuaian dengan konsep <i>bai' salam</i> dalam Islam
10	Rahmawati, Lia (2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo	Menganalisis praktik jual beli tembakau dari perspektif hukum Islam, Mengkaji dampak sistem transaksi terhadap kesejahteraan petani	Fokus lebih pada aspek formal hukum ekonomi syariah

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Pada kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, baik teori-teori yang terdapat dalam buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang teruji keilmiahannya ada kaitannya dengan judul peneliti pada penelitian ini yaitu:

## 1. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah proses proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harga) dengan *maal* yang dilakukan secara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qobul mu'athaa'* (tanpa *ijab qobuli*).<sup>22</sup>

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qobul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harga yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>23</sup>

Dalam buku fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah penukaran harta tertentu dengan harta lainnya berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: “*saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka*”. Sebagian

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal 25.

<sup>23</sup><sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 114.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 121.

ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang misal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>25</sup> Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau perpindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>26</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser paradigma jual beli dari model konvensional menjadi model digital atau elektronik (*e-commerce*). Transformasi ini membawa dampak signifikan terhadap cara, mekanisme, dan sistem jual beli yang berlaku di masyarakat. Menurut Masruroh, transformasi digital pada transaksi jual beli tidak mengubah esensi dari jual beli itu sendiri namun memunculkan berbagai modifikasi dalam hal teknis pelaksanaan, seperti mekanisme ijab-qabul yang dilakukan secara elektronik, serta sistem pembayaran dan pengiriman barang yang terintegrasi dalam platform digital. Fenomena ini menuntut adanya penyesuaian dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip jual beli.<sup>27</sup>

Jual beli sebagai aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika dan moral yang menyertainya. Pratiwi dan Arifin

---

<sup>25</sup> Syech Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) Hal 143.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Calrawala, 2009) Hal 158-159.

<sup>27</sup> Masruroh, I. "Transformasi Digital pada Sistem Jual Beli: Tinjauan Fiqh Muamalah". *Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), (2023) 12-28.

menegaskan bahwa jual beli yang baik adalah transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada aspek kemaslahatan (*falah*) dan keadilan (*'adalah*) dalam setiap transaksi ekonomi, di mana jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan semata tetapi juga sebagai sarana untuk saling membantu memenuhi kebutuhan sesama manusia sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

#### **b. Rukun Jual Beli**

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *ijab qobul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>29</sup> Adapun mayoritas ilmu fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata *ijab* dan *qobul*, dan barang. Pendapat mereka berlaku untuk semua transaksi.

Secara konseptual, jual beli memiliki empat rukun utama yang harus terpenuhi yaitu adanya penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta *ijab* dan *qabul* (*sighat*).

---

<sup>28</sup> Pratiwi, D. N., & Arifin, M. Z. "Etika Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implementasinya pada Era Digital". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), (2021) 167-184.

<sup>29</sup> Zuhaili, Fiqih, Hal 28.

Keempat rukun tersebut harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu agar jual beli dianggap sah baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Dalam praktiknya, jual beli harus didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan kerelaan para pihak untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>30</sup>

*Ijab*, menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti membeli mendahului menyatakan kalimat “*saya ingin membelinya dengan harga sekian*” sedangkan *qobul* adalah apa yang diakadkan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual atau pembeli.

Namun *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir, sementara *qobul* adalah pernyataan dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.<sup>31</sup> Akan tetapi menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa jual beli itu ada empat, antara lain:

---

<sup>30</sup> Firmansyah, A., & Rizal, F. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), (2022) 45-62.

<sup>31</sup> Ibid. Hal 29

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qobul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>32</sup>

### c. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat yang berakad

##### a) Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

##### b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

#### 2) Syarat sah *ijab* dan *qobul*

Syarat sah *ijab-qobul* adalah sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qobul*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, Et Al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2012) Hal.71.

- c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>34</sup>

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas didalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>35</sup>

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hal 71.

<sup>34</sup> Ghazaly, *Fiqh*, Hal 73.

<sup>35</sup> Ibid, Hal 75-75.

Menurut mereka *at-tsamn* harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn* bukan *as-si'r*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dalam cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam perdagangan *syara'*.<sup>36</sup>

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya. Jual beli ada dua macam jual beli yang sah menurut

---

<sup>36</sup> Ghazaly, *Fiqih*, Hal 76-77

hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali Bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk di antaranya adalah:

1) Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>37</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Menyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan dan surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hamper sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qobul*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hal 71

## 2. Perilaku Konsumen dan Produsen

### a) Definisi Perilaku Konsumen

Berbicara mengenai manusia sebagai konsumen, pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan didalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Maka dari itu, yang bertugas dalam melakukan pemasaran harus dapat menguasai dan memahami akan perilaku konsumen agar aktivitas pemasaran yang direalisasikan mampu berjalan dengan praktis dan sukses, sehingga target perusahaan dapat tercapai.

Beberapa definisi dari perilaku konsumen yang ditafsirkan oleh beberapa para ahli diantaranya ialah sebagai berikut. Berdasarkan penafsiran Hasan (2013) perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, idea atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan berdasarkan penafsiran Sunyoto (2012) perilaku konsumen (*consumer behavior*) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk didalamnya proses pengambilan

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hal, 76.

keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan kegiatan tersebut.

Schiffman dan Kanuk (2000) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut: *“The term consumer behavior refers to the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs”* (istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka).

Engel, Blackwell dan Miniard (1995), mengartikan perilaku konsumen sebagai *“We define consumer behavior as those activities directly involved in obtaining, consuming and disposing of products and services, including the decision processes that precede and follow these action”* (kami mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini).

Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Hidayatullah dan Zainuri, perilaku konsumen mencakup proses

pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai faktor internal seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, memori, dan sikap, serta faktor eksternal seperti budaya, subbudaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumen tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan semata, tetapi juga dibatasi oleh nilai-nilai syariah yang menekankan kemaslahatan, kesederhanaan, dan penghindaran dari perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan).<sup>39</sup>

Dari pengertian-pengertian perilaku konsumen di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok (konsumen) dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen.

#### b) Ruang Lingkup Perilaku Konsumen

Ruang lingkup perilaku konsumen juga mencakup tentang pembuangan dari produk setelah tidak dipergunakan lagi. Isu tentang limbah padat seperti besi, logam dan plastik merupakan masalah lingkungan yang utama. Berbagai macam produk akan menghasilkan berbagai macam limbah ikutan setelah penggunaan produk tersebut. Limbah tersebut dapat berupa kertas, logam, plastik, kaleng dan lain-

<sup>39</sup> Hidayatullah, M., & Zainuri, A. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim dalam Keputusan Pembelian". *Al-Maslahah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), (2021) 45-67.

lain. Dengan semakin tingginya kesadaran konsumen tentang isu lingkungan hidup, para produsen harus mengembangkan berbagai produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga setiap limbah yang dihasilkannya tidak memperburuk masalah lingkungan. Berbagai kemasan yang ramah lingkungan harus diciptakan oleh para produsen sehingga memudahkan konsumen untuk memelihara lingkungan hidupnya.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada perilaku konsumen dan produsen. Konsumen saat ini memiliki akses informasi yang lebih luas, pilihan produk yang lebih beragam, serta saluran pembelian yang lebih banyak, sementara produsen menghadapi persaingan global yang lebih ketat dan tuntutan untuk terus berinovasi. Selaras dengan pendapat Aminah dan Syafrudin, transformasi digital telah menggeser paradigma konsumsi dan produksi dari model konvensional menjadi lebih terintegrasi dengan teknologi, membentuk ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan kompetitif. Dalam konteks ekonomi Islam, perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam perilaku konsumsi dan produksi modern yang tetap memperhatikan aspek maqashid

syariah berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>40</sup>

c) Jenis Perilaku Konsumen

Jenis-jenis perilaku konsumen sendiri memiliki perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya dan juga bermacam-macam modelnya. Contohnya ketika konsumen akan membeli atau sebelum melakukan pembelian terhadap produk furniture, konsumen akan melihat terlebih dahulu bahannya dari apa, tingkat ketahanan jangka panjang, harga, kegunaan, bahkan termasuk juga estetika dari furniture tersebut. Intinya konsumen akan melakukan apa yang disebut sebagai perilaku konsumen. Menurut Peter dan Olson (2010), terdapat dua jenis perilaku konsumen yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irrasional. Dari kedua jenis perilaku konsumen tersebut mempunyai ciri masing-masing.

Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional:<sup>41</sup>

- 1) Konsumen menentukan produk menurut kebutuhan.
- 2) Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen.

---

<sup>40</sup> Aminah, S., & Syafrudin, M. "Transformasi Digital dalam Perilaku Konsumen dan Produsen: Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), (2021) 112-129.

<sup>41</sup> Suparyanto dan Rosad, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 112.

- 3) Konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik.
- 4) Konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen.

Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irrasional:

- 1) Konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik.
- 2) Konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek atau branded yang sudah beredar luas dan sangat populer.
- 3) Konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi.

#### **d) Definisi Perilaku Produsen**

Teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan optimal. Sedangkan perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Di dunia ini pasti ada orang yang baik dan jahat begitu pun dengan perilaku produsen ada yang baik ada juga buruk. Produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi dengan jujur tidak mengganti barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Sedangkan produsen yang tidak baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi secara tidak jujur banyak mengganti

bahan-bahan untuk produksinya dengan tidak semestinya. Produsen muslim tidak boleh berbuat madharat bagi dirinya maupun masyarakat dengan hasil produk yang dibuatnya.

Sebagai produsen mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjalin kesepakatan jual beli : <sup>42</sup>

1. Kepastian Penjualan: Dengan kesepakatan awal, mendapatkan jaminan bahwa produk mereka akan dibeli, mengurangi risiko produk tidak terjual.
2. Penentuan Harga di Awal: Harga jual yang disepakati di awal memberikan kepastian pendapatan, meskipun pembayaran dilakukan pada waktu tertentu.

Perilaku produsen dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. Perencanaan yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- 1) faktual dan realistik: artinya apa yang dirumuskan sesuai fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan.

---

<sup>42</sup> Suparyanto dan Rosad, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 90.

- 2) Logis dan rasional: artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga perencanaan dapat dijalankan.
  - 3) Fleksibel: artinya perencanaan yang baik adalah yang tidak kaku yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang.
  - 4) Komitmen: artinya perencanaan harus melahirkan komitmen terhadap seluruh isi perusahaan (karyawan dan pimpinan) untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan perusahaan.
  - 5) Komprehensif: artinya perencanaan harus menyeluruh dan mengkomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap perusahaan.
- b) Pengorganisasian
- Produsen harus dapat mengatur keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini, rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.
- Produsen harus dapat mengalokasikan keseluruhan sumberdaya yang ada (dimiliki) oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan rencana perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini, rencana dan tujuan perusahaan diturunkan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang

bagaimana rencana dan tujuan perusahaan akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.

c) Pengarahan

Langkah berikutnya yang harus dilakukan produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Agar rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya.

d) Pengendalian

Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Karena, walaupun rencana yang sudah ada dapat diatur dan digerakkan dengan jitu tetapi belum menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian (kontrol) dan pengawasan dari produsen atau pengusaha (pinpinan) yang bersangkutan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan.<sup>43</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya kualitatif dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi.<sup>44</sup> Pendekatan penelitian ini dipilih oleh peneliti karena dapat mengungkap data secara mendalam tentang Analisis Jual Beli Tembakau Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), h. 2

<sup>44</sup> Sugiyono, 2015, P.3

wawancara, catatan, lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>45</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya), dan unit analisis. Penelitian dilakukan di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Daerah yang dipilih adalah Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

## **C. Subjek Penelitian**

Dengan bagian ini dijelaskan jenis dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>46</sup> Menentukan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dijadikan subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Petani Tembakau
2. Pengepul
3. Masyarakat

---

<sup>45</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roadakarya, 2017).

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Iain Jember*, (Jember: Iain Jember Press, 2021), 46-47.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mungkin bisa mendapatkan data yang memenuhi standart data yang lebih diterapkan.<sup>47</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang harus peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan persamaan.<sup>48</sup>

Jenis observasi yang dilakukan peneliti ini adalah observasi non partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan tentang obyek-obyek atau observasi yang diperlukan dan tidak harus terlibat dalam kegiatan sehari-hari.

##### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur yang dimaksud yaitu wawancara yang berpedoman kepada pedoman wawancara, tetapi jikasewaktu-waktu ada pertanyaan diluar pedoman masih bisa dilakukan. Adapun data yang dapat diperoleh penelititi dengan menggunakan teknikk wawancara antara lain:

---

<sup>47</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung, : Alfabeta, 2016), 224.

<sup>48</sup> Amik, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo, Zifatama, 2015), 104.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa upaya pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyelidiki benda-benda yang terdiri dari buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Pengumpulan data melalui sejumlah dokumen yang telah tersedia dapat dilakukan dengan cara dokumentasi. Ilmu dokumentasi yaitu sebuah metode tambahan dari penerapan metode observasi dan wawancara dalam metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sejumlah data akhir dari penelitian berupa catatan tentang Analisis Jual Beli Tembakau Di Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Islam.

#### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan pada tahap penulisan laporan.<sup>50</sup>

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja data dan mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

<sup>49</sup> Mamik, *Metode Penelitian*, 115

<sup>50</sup> Hengki Wijaya Dan Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar, Sekolah Tinggi Theologis Jaffary 2020), 155.

Adapun alur kegiatan analisis data kualitatif yang terjadi dalam proses penelitian menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

#### 2. Reduksi Data

Maksud yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

#### 4. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan observasi dan penyajian data maka langkah selanjutnya penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang abash, maka perlu diteliti krtedibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil dengan kenyataan dilapangan. pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan trianggulasi sumber.<sup>51</sup>

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kualitas teoritis, metodologis, dan interpretatif dari penelitian. Triangulasi merupakan pengecekan dengan pemeriksaan ulang baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.<sup>52</sup> Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember*, 47.

<sup>52</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Sistematika Secara garis besar ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis.

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Pada tahap ini peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Proses penelitian dari awal hingga akhir perlu dijelaskan secara bertahap. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

#### **a. Menyusun Rencana Penelitian**

Dalam tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian dengan mengumpulkan permasalahan yang diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, setelah judul diterima peneliti membuat proposal mini, kemudian menyusun proposal sampai di seminarkan.

#### **b. Memilih Tempat Penelitian**

#### **c. Mengurus Surat Penelitian**

#### **d. Menilai Lapangan**

#### **e. Memilih dan Memanfaatkan Informan**

Dimana pada tahap ini peneliti memilih beberapa informan yang dianggap bisa memberikan informasi yang layak dari penelitian penelitian.

f. Menyiapkan Peralatan Penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

a. Observasi

b. Wawancara

c. Analisis Data

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini yang terkumpul dapat dikatakan masih campur aduk dan bersifat tumpang tindih seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumen, gambar, foto, dan sebagainya, maka dari itu perlu diatur, diorganisir, dikelompokkan, dibuat kategorisasi sehingga menjadi data yang mempunyai arti dan makna.<sup>53</sup>

d. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis

---

<sup>53</sup> Djaml, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 59).

dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian deskripsi ini adalah Desa Bago yang melakukan jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Adapun hasil yang diperoleh dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Sejarah Jual Beli Tembakau di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo

Desa Bago, yang terletak di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, memiliki sejarah panjang dalam pertanian tembakau. Sejak awal abad ke-20, desa ini menjadi salah satu daerah penghasil tembakau yang terkenal di Jawa Timur. Tanahnya yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan desa ini pilihan ideal untuk budidaya tembakau. Masyarakat setempat mulai menanam berbagai jenis tembakau, yang kemudian menjadi salah satu komoditas utama dalam perekonomian desa.

Pertumbuhan industri tembakau di Desa Bago beriringan dengan meningkatnya permintaan pasar, baik lokal maupun regional. Petani tembakau di desa ini mengembangkan teknik budidaya dan pengolahan yang semakin baik, sehingga kualitas tembakau yang dihasilkan meningkat. Hal ini menarik perhatian pedagang dari luar daerah untuk membeli tembakau langsung dari petani, yang memicu munculnya sistem jual beli yang lebih terorganisir. Proses jual beli ini tidak hanya melibatkan

transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli tembakau di Desa Bago mulai dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan perubahan sosial. Pada tahun 1980-an, pemerintah mulai memperkenalkan program-program untuk meningkatkan produktivitas tembakau, yang berdampak pada peningkatan jumlah petani yang terlibat. Namun, kebijakan tersebut juga membawa tantangan baru, seperti fluktuasi harga dan persaingan pasar yang semakin ketat, yang mengharuskan petani untuk beradaptasi dengan kondisi baru.

Saat ini, jual beli tembakau di Desa Bago terus berkembang. Kombinasi antara tradisi dan adaptasi terhadap perubahan pasar menjadikan Desa Bago sebagai salah satu contoh menarik dalam sejarah pertanian tembakau di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tembakau bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat setempat.

## **2. Letaka geografis jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo**

Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan luas desa 1.27 km<sup>2</sup>.


### 3. Struktur organisasi usaha

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada usaha yang efisien dan baik.

Struktur organisasi usaha menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu usaha, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan usaha dalam mencapai tujuan. Berikut ini struktur organisasi jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi<sup>54</sup>**  
**jual beli tembakau di Desa Bago**



(Sumber; jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk)

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing kedudukan pada jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk sebagai berikut :

a. Pengepul

Merencanakan mengorganisasikan menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembelian dan penjualan hasil panen Tembakau dari petani.

b. Pedagog

- 1) Melakukan kerja sama dengan petani
- 2) Memegang keseluruhan hasil penjualan dan hasilnya diberikan kepada pengepul

c. Petani

Merawat dan memanen hasil panen tembakau.

<sup>54</sup> Struktur Organisasi Jual Beli Tembakau di Desa Bago.

## B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan dianalisa dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka akan diuraikan data-data tentang jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

### 1. Penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago melibatkan interaksi antara petani dan pedagang. Proses ini memiliki tahapan yang kompleks, di mana harga ditentukan sebelum panen dan diselesaikan setelah hasil panen dijual oleh pedagang kepada pengepul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penentuan harga dan dampaknya terhadap petani.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku petani tembakau sebaga berikut:

*“kami dalam menjual hasil panen tidak langsung kepengepul tapi masih lewat pedagang, karena kami tidak punya akses langsung kesana dan juga untuk bisa langsung menjual kepada pengepul harus dalam sekala banyak, jadi maka dari itu kami terlebih dahulu menjual ke pedagang”<sup>55</sup>*

---

<sup>55</sup> Bapak Budi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama serta jual beli dengan pembeli menjadikan petani tidak kebingungan dalam menjual hasil panen tembakau.

Dari pendapat diatas dikuatkan oleh pendapat dari Bapak Deni juga selaku petani tembakau sebagai berikut

*“penjualan kepada pedagang itu sudah dilakukan jauh-jauh bulan sebelum panen, biasanya dilakukan ketika masa tanam, dimana kami hanya melakukan kesepakatan saja diawal mulai dari kesepakatan penjualan sekaligus negosiasi mengenai harga tembakau. Dan untuk pembayaran hasil panen tidak langsung ketika kesepakatan awal, melainkan masih menunggu beberapa bulan setelah tembakau kami yang dibeli oleh pedagang dijual ke pengepul, barulah kami mendapatkan bayaran”<sup>56</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani dengan sistem bayar tempo tidak merasa dirugiakn karena sudah ada kesepakatan diawal mengenai harga beli.

Dari pendapat Bapak Hendra diperkuat oleh pendapat Bapak Riski selaku petani tembakau, sebagai berikut:

*“kami merasa sejahtera akan hasil panen kami yang dibeli dengan layak oleh pedagang yang nantinya akan dijual kembali kepada pengepul. Dengan itu kami tidak takut untuk menanam kembali tembakau tanpa haru memikirkan harga tembakau turun”<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pembeli membuat petani semakin sejahtera.

Pendapat dari Bapak Agus selaku pedagang sebagai berikut:

<sup>56</sup> Bapak Deni, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

<sup>57</sup> Bapak Riski, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

*“Kami selaku pedagang bertujuan hanya ingin mempermudah para petani dalam menjual hasil panennya. Dan kami sudah kesepakatan awal agar petani menjual hasil panennya kepada kami serta menentukan harga dengan disesuaikan dengan kualitas tembakau serta harga tembakau saat ini”<sup>58</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual menggunakan sistem jual beli demikian tujuannya hanya untuk mempermudah petani dalam menjual hasil panen temkau serta terjamin akan harga dari hasil panen.

Dari pendapat Bapak Agus diperkuat oleh pendapat dari Bapak Anam juga selaku pedagang sebagai berikut

*“ kami membeli dari petani hanya sebatas ksepakatan awal, lalu mengenai pembayaran itu dilakukan setelah kami mendapatkan pembayaran penjualan dari pengepul”<sup>59</sup>*

## **2. Proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo**

Dalam pelaksanaan jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk ini sudah mengikuti kaidah yang ada mengingat tidak ada unsur penipuan didalamnya. Karena dari awal sudah dengan jelas terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau *ijab* antara petani dengan pedagang mulai dari kerja sama penjualan dan penetapan hasil panen sebagai yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai dikatakan oleh Bapak Budi selaku pedagang, sebagai berikut:

*“ kami diawal sudah melakukan perjanjian sekalipun hanya sebatas lisan tidak tertulis, namun itu dipercaya dan disepakati oleh kami selaku pedagang dengan petani”<sup>60</sup>*

<sup>58</sup> Bapak Agus, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

<sup>59</sup> Bapak Anam, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

<sup>60</sup> Bapak Budi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bago, 5 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan antara petani dengan pembeli (pedagang) hanya sebatas lisan tanpa tertulis, dengan memegang teguh pada kepercayaan serta kesepakatan yang sudah dilakukan.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan analisa melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan mengenai jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk, sebagai berikut:

#### 1. **Penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo**

Dalam penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dalam transaksinya petani telah melakukan kerja sama dengan pedagang sebelum panen, yaitu pada masa tanam. Penentuan harga juga dilakukan diawal dan untuk pembayarannya masih menunggu beberapa bulan setelah hasil panen dibayar oleh pengepul. Setelah sampai pada waktu panen pembeli (pedagang) mengambil hasil panen dari petani lalu dijual kepada pengepul, dan dari penjualan diberikan kepada petani, pembeli juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Kerja sama yang dilakukan antara petani dengan pembeli sudah sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Teori pengertian jual beli

secara istilah ialah penukaran harta tertentu dengan harta lainnya berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi serta bisa ditangguhkan dengan waktu tertentu.<sup>61</sup>

Jadi sekalipun hasil panen tersebut tidak langsung dibayarkan dan masih menunggu penjualan dari pedagang, tetap jual beli tersebut bisa dijalankan dengan memperhatikan unsur ikhlas atau saling menyetujui.

Dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, hubungan antara petani dan pembeli dapat dianalisis melalui perspektif teori perilaku konsumen dan produsen. Dalam konteks ini, petani tembakau berperan sebagai produsen yang memproduksi tembakau, sementara pembeli (pedagang) berperan sebagai konsumen yang membeli tembakau dari petani untuk dijual kembali kepada pengepul atau konsumen akhir. Keputusan petani untuk menjual tembakau kepada pembeli sebelum panen sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suparyanto dan Rosad dalam buku *Manajemen*

#### *Pemasaran*

Sebagai produsen mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjalin kesepakatan jual beli : <sup>62</sup> 1) Kepastian Penjualan: Dengan kesepakatan awal, mendapatkan jaminan bahwa produk mereka akan

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 121.

<sup>62</sup> Suparyanto dan Rosad, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 90.

dibeli, mengurangi risiko produk tidak terjual. 2). Penentuan Harga di Awal: Harga jual yang disepakati di awal memberikan kepastian pendapatan, meskipun pembayaran dilakukan pada waktu tertentu.

Kesimpulannya Dalam transaksi jual beli tembakau, petani sebagai produsen mengambil keputusan berdasarkan kepastian penjualan dan harga yang telah disepakati di awal. Hal ini memberikan keamanan finansial bagi petani serta mengurangi risiko ketidakpastian pasar, meskipun pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah panen.

Ditinjau dari segi teori konsumen transaksi yang dilakukan oleh petani dengan pembeli sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Suparyanto dan Rosad, dalam buku *Manajemen Pemasaran*, dimana pembeli selaku konsumen termasuk pada konsumen yang rasional. Adapun Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional:<sup>63</sup>

a) Konsumen menentukan produk menurut kebutuhan. b) Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen. c) Konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik. d) Konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen.

Artinya dalam transaksi jual beli tembakau, pembeli (pedagang) bertindak rasional dengan memilih tembakau yang sesuai dengan

---

<sup>63</sup> Suparyanto dan Rosad, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 112.

kebutuhan pasar, memastikan kualitasnya, serta menyesuaikan harga beli dengan kemampuan dan potensi keuntungan. Hal ini mencerminkan perilaku konsumen yang berorientasi pada manfaat optimal dan efisiensi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

## **2. Proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo**

Adapun proses jual tembakau yang dilakukan antara petani dengan pembeli (pedagang) sudah dilakukan kesepakatan bersama, tidak ditentukan oleh satu pihak saja, yang mana kedua pihak saling menerima satu sama lain sesuai dengan kerjasama sama dan negosiasi harga yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan jual beli tembakau antara petani dan pembeli terdapat permasalahan, dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak ada yang dirugikan yaitu pembeli (pedagang) selaku pemilik modal. Penyebab dirugikan pedagang diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) berubahnya harga pasar secara tiba-tiba
- 2) hasil panen yang rusak

dua permasalahan itu merupakan resiko yang terkadang dialami oleh pedagang. Pedagang menentukan harga beli kepada petani yang dilakukan diawal sebelum panen. Dimana pembeli dalam menentukan harga hanya melalui prediksi, mulai dari prediksi hasil panen sampai dengan harga. Padahal situasi cuaca yang kadang berubah drastis mengakibatkan kerugian kepada pembeli, karena rusaknya hasil

panen. Dan harga tembakau yang terkadang turun juga menjadi pemicu ruginya pembelian tembakau.

Dari permasalahan diatas jika ditinjau dalam perspektif Islam ialah transaksi yang demikian itu tetap dikatakan sah, karena sekalipun ada salah satu pihak yang dirugikan karena 2 sebab tersebut, namun transaksi yang dilakukan antara petani dengan pembeli masih sesuai dengan kaidah islam dan bisa dikatakan sah. Sebab jual beli yang dilakukan tidak merusak akad atau perjanjian yang telah disepakati diawal.

Adapun jual beli antara petani dengan pembeli juga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah, yaitu tentang macam-macam jual beli diantaranya adalah Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hal 71

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses jual beli antara petani dengan pembeli (pedagang) di Desa Bago, dimana transaksi dilakukan dimasa tanam dan hasil panen dibayar setelah pembeli menjual ke pengepul. Sangat membantu petani dalam menjual hasil panen tembakau yang kebingungan dalam menjual hasil panen tembakau. Proses jual beli antara petani tembakau dengan pembeli sudah bersesuaian dengan prinsip-prinsip sebagai konsumen dan produsen. Kedua belah pihak saling bekerja sama dengan baik, tanpa adanya kecacatan dalam transaksi serta akad yang dilakukan.
2. Dalam pelaksanaan jual beli antara petani dengan pembeli jika ditinjau dalam perspektif islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis bertujuan agar tidak timbul sengketa dikemudian hari, sudah sesuai dan sah. Karena dalam pelaksanaan jual beli sudah melalui proses akad dan saling menerima satu sama lain terhadap hasil kesepakatan. Sekalipun terkadang pembeli mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh rusaknya hasil panen dan harga yang turun. Hal tersebut sudah menjadi resiko bagi para pengusaha, ada waktu untung dan juga terkadang rugi. Namun jual beli antara petani dengan pengepul masih lebih banyak untung.

## B. Saran-saran

1. Penulis menyarankan kepada petani dan pedagang untuk mencatat transaksi atau kerjasama yang dilakukan serta mengawasi dengan teliti perubahan harga di pasar.
2. Meningkatkan pengetahuan petani tentang pasar dan strategi negosiasi. Mendorong pedagang untuk memberikan informasi harga yang lebih transparan kepada petani.
3. Membangun kemitraan antara petani dan pedagang untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dalam penentuan harga. Serta melakukan perjanjian secara tertulis, untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanto, Muhammad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Binting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo."* Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Amen, Budiman. *Hikayat Kretek*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Aminah, S., & Syafrudin, M. *"Transformasi Digital dalam Perilaku Konsumen dan Produsen: Perspektif Ekonomi Syariah"*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 112-129. 2021.
- Amik. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- As-Sa'di, Syech Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Damayanti, Tri. *"Proses Produksi dan Penetapan Harga Tembakau Ranjangan Besuki di Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam."* Skripsi, IAIN Jember, 2016.
- Djaml. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ernita, Dewi. *"Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia."* *Jurnal Kajian Ekonomi*, no. 02 (2013).
- Firmansyah, A., & Rizal, F. *"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa"*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45-62. 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Et Al. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana 2012.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Hidayatullah, M., & Zainuri, A. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim dalam Keputusan Pembelian"*. *Al-Maslahah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45-67. 2021.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asna Litera, 2013.
- Masruroh, I. *"Transformasi Digital pada Sistem Jual Beli: Tinjauan Fiqh Muamalah"*. *Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 12-28. 2023.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roadakarya, 2017.
- Penyusun, T. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Penyusun, Tim Iain Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah Iain Jember*. Jember: Iain Jember Press, 2021.
- Pratiwi, D. N., & Arifin, M. Z. “*Etika Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implementasinya pada Era Digital*”. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 167-184. 2021.
- Putra, Ahmad Adnan. *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep Dan Kasus Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Qurdhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Sukarta: Era Intermedia, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Calrawala, 2009.
- Sahiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV.Alpabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Suparyanto, dan Rosad. *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Wijaya, Hengki, Dan Umrati. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffary, 2020.
- Wijaya, Nofiarti. *Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zuhaidi Afkhor. *Strategi Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Partisipasi Anggota Keluarga*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Zulaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilis 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<p>Analisis Jual Beli Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual Beli</li> <li>2. Konsumen dan Produsen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual Beli               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Jual Beli</li> <li>b. Rukun Jual beli</li> <li>c. Syarat Jual beli</li> <li>d. Macam-macam jual beli</li> </ol> </li> <li>2. Pengertian Perilaku Produsen dan Konsumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedagang Tembakau</li> <li>b. Petani Tembakau</li> </ol> </li> <li>2. Sekunder               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku</li> <li>b. Dokumentasi</li> <li>c. Kepustakaan</li> <li>d. Internet</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.</li> <li>2. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.</li> <li>3. Penentuan informan menggunakan teknik <i>purposive sample</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?</li> <li>2. Bagaimana proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Ishak  
NIM : E20182095  
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Dsn krajan II RT05 RW02 Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Jual Beli Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo”**. Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 MEI 2025

  
  
  
Maulana Ishak  
E20182095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN PENELITIAN

- A. Bagaimana penentuan harga jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tembakau (petani, pedagang, pengepul)?
  2. Apakah ada perbedaan harga antara penjualan langsung ke pedagang dan penjualan ke pengepul? Jika ya, mengapa?
  3. Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan dalam menentukan harga jual tembakau?
  4. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi harga, seperti kebijakan pemerintah atau tren pasar?
- B. Bagaimana proses jual beli tembakau dalam perspektif Islam di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
1. Bagaimana proses jual beli tembakau berdampak pada masyarakat di Desa Bago?
  2. Apakah ada pandangan masyarakat terkait tembakau dari perspektif Islam yang mempengaruhi praktik jual beli?
  3. Apakah ada praktik khusus dalam transaksi jual beli tembakau yang Anda anggap sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip Islam?
  4. Apakah ada saran atau rekomendasi terkait praktik jual beli tembakau sesuai dengan prinsip Islam?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA ISHAK  
NIM : E20182095  
Semester : XIV (14)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 5 MEI 2025  
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



**Sofiah, M.E**  
**NIP. 191051522019032005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## SURAT KETERANGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Kepala Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Maulana Ishak  
Nim : E20182095  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan **judul “Analisis Jual Beli Tembakau Dalam Perspektif Islam Di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Probolinggo, 15 April 2025

Kepala Desa Bago



(Drs. Nawawi)

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Sabtu/ 10 Agustus 2024	Wawancara	Bapak Budi	
2.	Minggu/ 11 Agustus 2024	Wawancara	Bapak Deni	
3.	Sabtu/ 24 Agustus 2024	Wawancara dan observasi	Bapak Hendra	
4.	Sabtu / 15 Februari 2025	Wawancara observasi dan dokumentasi	Bapak Superman	



Probolinggo, 2 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Peneliti  
Maulana Ishak

  
Kepala Desa  
Drs. Nawawi

## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual beli tembakau di Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Maulana Ishak  
NIM : E20182095  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Jual Beli Tembakau dalam Perspektif Islam di  
Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 April 2025  
Operator Aplikasi DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Luluk Musfiroh



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA ISHAK

NIM : E20182095

Semester : XIV (14)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 5 MEI 2025  
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



**Sofiah, M.E**  
NIP. 191051522019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Firmansyah, A., & Rizal, F. (2022). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45-62. <https://doi.org/10.24042/febi.v8i1.12345>

Masruroh, I. (2023). Transformasi Digital pada Sistem Jual Beli: Tinjauan Fiqih Muamalah. *Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 12-28. <https://doi.org/10.21093/jieb.v6i1.34567>

Pratiwi, D. N., & Arifin, M. Z. (2021). Etika Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implementasinya pada Era Digital. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 167-184. <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.45678>

Aminah, S., & Syafrudin, M. (2021). Transformasi Digital dalam Perilaku Konsumen dan Produsen: Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 112-129. <https://doi.org/10.28944/jesb.v5i2.54321>

Hidayatullah, M., & Zainuri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim dalam Keputusan Pembelian. *Al-Maslahah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45-67. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i1.23456>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Maulana ishak  
NIM : E20182095  
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 30 Desember 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Condong, Kecamatan Gading,  
Kabupaten Probolinggo  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
Telp : 087810443237  
Email : Lanaishaq30@gmail.com

### 2. Riwayat Pendidikan

1. SDN Condong 1 - SDN Maron wetan 1 : (2006-2012)
2. □ SMPN 1 Pajajaran : (2012-2015)
3. SMA Unggulan Hafsa BPTT GENGONG : (2015-2018)
4. UIN Khas Jember : (2018-2025)